

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa penggunaan independen *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas secara bersama-sama dapat menjelaskan penerapan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, Intensitas Modal, Likuiditas dan Profitabilitas memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 65,38% terhadap agresivitas pajak, sedangkan sisanya 34,62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Temuan ini mendukung teori keagenan dan teori akuntansi positif, di mana manajer sebagai agen memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak.
3. *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi porsi utang dibandingkan ekuitas, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif. Penggunaan beban bunga sebagai pengurang pajak menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan terkait kepentingan manajer dan dalam teori akuntansi positif sebagai bentuk respon rasional terhadap insentif fiskal.
4. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan tingkat intensitas modal yang tinggi atau rendah tidak akan

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam pengelolaan pajak.

5. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin likuid perusahaan, semakin besar potensi untuk melakukan perencanaan pajak agresif karena adanya fleksibilitas dana untuk menyusun strategi penghindaran pajak. Hasil ini mendukung teori keagenan karena manajer dengan kendali atas likuiditas lebih leluasa dalam mengambil keputusan fiskal.
6. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan tingkat intensitas modal yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam pengelolaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat disarankan peneliti sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa *transfer pricing*, *thin capitalization*, intensitas modal, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Maka perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan peraturan perpajakan agar terhindar dari manipulasi dalam menyajikan informasi laporan keuangan. Bagi perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik diharapkan tetap memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara hukum formal maupun hukum material.
2. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka perusahaan sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam melakukan *transfer pricing* dan agar perusahaan memastikan bahwa kebijakan transfer pricing yang diterapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta mematuhi ketentuan dokumentasi transfer pricing yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia. Kepatuhan ini penting untuk menghindari risiko koreksi pajak dan sanksi administratif dari otoritas pajak.
3. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka perusahaan disarankan untuk

menyeimbangkan antara penggunaan utang dan ekuitas dalam struktur modalnya. Disarankan pula agar perusahaan memperhatikan aturan *debt-to-equity ratio* yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari risiko koreksi fiskal atas biaya bunga yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pajak.

4. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka perusahaan perlu memastikan bahwa kas berlebih yang dikelola secara bertanggung jawab dan tidak diarahkan semata-mata untuk menghindari pajak. Otoritas pajak juga disarankan untuk memasukkan indikator likuiditas dalam analisis risiko kepatuhan pajak perusahaan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lebih luas yang berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak seperti *Leverage*, Ukuran Perusahaan, atau insentif pajak. Selain itu, disarankan untuk menambah moderasi dengan variabel seperti *Tax Haven*.